


**Tinjauan Yuridis mengenai Wewenang Supervisi terhadap
Pelaksanaan Kerjasama PT. TELKOM dengan Pengusaha WAKTEL**



S
346.0207
Gul
t
C050600
2005



12190/12472

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/Komprehensiv**

Oleh :

**Eva Dora Yantifirta Gultom
NIM : 02003100085**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Eva Dora Yantifirta Gultom
NIM : 02003100085
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis mengenai Wewenang Supervisi terhadap Pelaksanaan Kerjasama PT. TELKOM dengan Pengusaha WARTEL

Palembang,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Antonius Suhadi, S.H.



Sri Handayani S.H., M. Hum

Telah diuji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 22 Febuari 2005

Nama : Eva Dora Yantifirta Gultom
NIM : 02003100085
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H.
3. Anggota : DR. Febrian, S.H., M.Hum.

(Handwritten signatures of H. M. Rasyid Ariman, Usmawadi, and DR. Febrian)



Inderalaya, 22 Febuari 2005

Mengetahui :
Dekan.

(Handwritten signature of H. KN. Sofyan Hasan)
H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.H.
NIP : 131288646

Motto :

◆ *Tugas di hadapan kita
tak pernah sebesar
kekuatan di belakang kita*

Kupersembahkan untuk:

- ✦ *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ✦ *Kakanda dan adinda tersayang*
- ✦ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Skripsi ini, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini disusun atas dasar kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Meskipun demikian, penulis sudah berusaha dengan kemampuan yang ada, guna memperoleh hasil yang baik. Tetapi hasil yang diperoleh sangatlah jauh dari apa yang diharapkan. Penyusunan karya tulis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensive.

Di dalam menyusun karya tulis ini penulis banyak mengalami kesulitan-kesulitan, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka karya tulis yang sederhana ini dapat terbentuk. Oleh karenanya tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Antonius Suhadi, S.H., selaku dosen pembimbing utama dalam karya tulis ini, yang telah sudi dengan ikhlas memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terwujudnya karya tulis ini.
2. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dua yang telah dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini

3. Yth. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNSRI yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas berkat bimbingan dan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4. Yth. Bpk. Syamsul Bahri selaku Manager PT. TELKOM area Palembang Ilir, beserta seluruh staf-staf yang ada di PT. TELKOM Cabang Palembang Ilir, atas bimbingannya selama penulis menyelesaikan Praktek Kuliah Kerja Lapangan di PT. TELKOM Cabang Palembang Ilir, Jl. Kapten A. Rivai No. 20 Palembang.
5. Yth. Bpk. Rahmat Mulayana selaku Asisten Manager WARTEL, Bpk. Wawan Anwari Algoji selaku officer 3, Bpk. Suhardi Tomi dan Bpk. Danial Rusdi selaku staf WARTEL, beserta seluruh staf-staf dan karyawan PT. TELKOM lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk mencari dan menemukan data-data yang penulis butuhkan sampai selesainya karya tulis ini.
6. Ytk. Ayahanda dan ibunda yang telah membantu penulis dengan memberikan dorongan moril dan bantuan material sehingga terwujudnya karya tulis ini.
7. Ytk. Kakanda Sotar dan Adinda Yessie yang juga telah memberikan dorongan moril sehingga penulis dapat terus semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini.

8. Ytk. Adik-adik Kubu Doa, Iramayani, Helti, Neni, Meilin, Tiur, Desi, Shinta, dan Jeplin yang terus mendoakan penulis sampai terwujudnya karya tulis ini.
9. Ytk. Adikku Tio Tarida dan Bundaku Eka yang tanpa lelah menemani penulis untuk menemui dosen-dosen pembimbing sampai terwujudnya karya tulis ini.
10. Akhirnya tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada teman-teman seperjuanganku Rini, Yuan, Novi, Liza, serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2000, karena kalianlah yang memberikan penulis semangat untuk terus berusaha sampai terwujudnya karya tulis ini.


Demikianlah kata Pengantar ini penulis sampaikan, semoga Allah Yang Maha Besar memberikan RakhmatNya dan semoga Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Febuari 2005

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Syarat sahnya Perjanjian	12



3. Wanprestasi	16
4. Ganti Rugi	21
B. Tinjauan Umum tentang PT.TELKOM dan WARTEL ..	23
1. PT TELKOM	23
a. Sejarah berdirinya PT. TELKOM	23
b. Visi, Misi, dan Tujuan PT. TELKOM	27
c. Profil PT. TELKOM	29
2. WARTEL	31
a. Pengertian WARTEL	31
b. Sejarah WARTEL	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kerjasama PT. TELKOM dengan Pengusaha WARTEL	34
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama	34
2. Prosedur lahirnya Perjanjian kerjasama PT.TELKOM dengan Pengusaha WARTEL	34
3. Ruang Lingkup Kerjasama	35
4. Hak dan Kewajiban para pihak	36
5. Pentarifan	40
6. Penagihan	40
7. Jangka waktu Kerjasama	40
8. Force Majeure	41

9.	Sanksi	42
10.	Pengawasan Penyelenggaraan WARTEL	44
11.	Penyelesaian Perselisihan	45
12.	Kerusakan dan Kerugian	46
13.	Lain-lain	47
B.	Pendirian WARTEL	47
a.	Prosedur Pendirian WARTEL	47
b.	Prosedur Pasang Sambungan Baru dan mutasi Warung TELKOM.....	48
c.	Prosedur Penambahan SST WARTEL	50
C.	Kewenangan Supervisi yang dilakukan PT. TELKOM dalam menjalankan pengawasan terhadap pengusaha WARTEL.....	51
a.	Supervisi PT. TELKOM	51
b.	Tugas Supervisi	51
c.	Tanggungjawab Supervisi	53
d.	Kewenangan Supervisi	58
D.	Pertanggungjawaban Supervisi pada TELKOM yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha jasa Warung Pertelekomunikasian.....	67

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1	Diagram Alur Pasang Sambungan Baru WARTEL ...	75
Lampiran 2	Standar Prosedur Tindakan Pencegahan 1	76
Lampiran 3	Standar Prosedur Tindakan Pencegahan 2	77
Lampiran 4	Diagram Alur Evaluasi Pelayanan WARTEL	78
Lampiran 5	Diagram Alur Pengendalian Wcare	79
Lampiran 6	Diagram Alur Penanganan Pengaduan Pelanggan ...	80
Lampiran 7	Contoh surat pemberitahuan PT. TELKOM dalam hal WARTEL menjual bukan produk TELKOM	81
Lampiran 8	Contoh surat pemberitahuan PT TELKOM dalam hal keterlambatan pembayaran	83
Lampiran 9	Format WARTEL-1	84
Lampiran 10	Format WARTEL-2	85
Lampiran 11	Diagram Alur Penyelesaian tagihan WARTEL	86
Lampiran 12	Diagram Alur Penyelesaian tagihan WARTEL melalui TOPP	87
Lampiran 13	Laporan Pendapatan dan Performansi WARTEL ...	88
Lampiran 14	Laporan Realisasi target kinerja WARTEL	89
Lampiran 15	Laporan hasil analisa dan survey kelayakan bisnis New Service	90
Lampiran 16	Laporan Penambahan WARTEL dan jumlah sst/ KBU WARTEL	93
Lampiran 17	Realisasi pencapaian performansi Sub Unit Business Partnership WARTEL	95

Lampiran 18 Diagram Alur Laporan hasil Pelaksanaan Kebijaksanaan bagian Unit Wartelko pada Bagian Pelayanan Umum	98
Daftar Pustaka	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

PT. Telekomunikasi telah mendapat kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi dalam negeri (domestic), atau disebut sebagai Badan penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri, terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan baik menyangkut aspek kuantitas maupun kualitas tanpa melupakan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, peningkatan pelayanan tersebut menyangkut tiga (3) aspek, yakni :

1. Aspek Kuantitas
2. Aspek Kualitas
3. Aspek Permintaan Pasar (market oriented)

Dalam kenyataannya, stabilitas Keamanan Nasional yang sangat mantap telah merangsang pertumbuhan sektor-sektor kehidupan lainnya, yaitu pertumbuhan bidang sosial budaya, bidang politik, serta bidang ekonomi. Pertumbuhan yang pesat di bidang ekonomi tentu saja menimbulkan peningkatan kebutuhan-kebutuhan yang lain termasuk kebutuhan jasa.

Pertumbuhan industri jasa saat ini berkembang sangat pesat. Dunia kini menghadapi abad informasi yang sarana pendukung utamanya tidak lain adalah sarana telekomunikasi, untuk itu PT. TELKOM harus cepat dapat mengantisipasi

dengan cermat, karena pertumbuhan kebutuhan akan sarana telekomunikasi untuk masa-masa yang akan datang diperkirakan akan lebih pesat lagi. Pertimbangan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi dikaitkan dengan pertimbangan pertahanan keamanan, yaitu sebagai upaya untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika ditilik kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, yang terdiri dari ribuan pulau yang terpencar-pencar, tentu merupakan suatu titik lemah jika tidak ditangani secara jitu. Itu berarti telekomunikasi memegang peranan yang sangat strategis. Tidak saja dibidang ekonomi, tetapi juga di bidang Pertahanan Keamanan. Dengan posisinya yang demikian strategis, maka pertumbuhan industri jasa telekomunikasi harus terus dipacu. Ia tidak dapat dipandang hanya sebagai industri pelengkap, tetapi sebagai salah satu unsur utama dalam suksesnya pembangunan di tanah air.

Peningkatan jangkauan telekomunikasi terus berlangsung dengan pembangunan jaringan-jaringannya yang hampir menjangkau seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam segi pendapatan pun terus kelihatan peningkatannya. Penyempurnaan-penyempurnaan sarana terus dilakukan. Kini sentral telepon telah tersebar ke berbagai pelosok. Bahkan dikota-kota kecil telah banyak dipasang fasilitas sentral telepon. Sebagai loncatan jauh adalah diluncurkannya Satelit PALAPA-I pada tahun 1977 sehingga hubungan telekomunikasi antar wilayah di seluruh Indonesia menjadi sangat lancar dan mudah. Jumlah telepon terpasangpun makin meningkat. Untuk wilayah Sumatera bagian Selatan saja pada September 2003 kini telah

mencapai kira-kira 263.666 sambungan telepon. Khusus untuk wilayah Palembang Ilir pada September 2003 telah mencapai kira-kira 85.501 sambungan telepon.¹

Kemajuan-kemajuan drastis demikian ternyata masih saja belum dapat menutupi besarnya kebutuhan akan sarana telekomunikasi di tanah air. Permintaan sarana telekomunikasi terus meningkat jauh melampaui kemampuan PT. TELKOM menyediakannya.

Tingginya angka permintaan terhadap sarana telekomunikasi itu memang sebagian besar terdapat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan juga Palembang. Dalam lingkup Palembang Ilir saja banyak permintaan pelanggan yang tidak dapat dilayani PT. TELKOM, karena terbatasnya jaringan Telepon, namun demikian PT. TELKOM terus berupaya dengan menyediakan beberapa fasilitas jaringan telepon yang baru untuk memenuhi permintaan masyarakat akan jaringan telekomunikasi, karena PT. TELKOM bukanlah Badan Usaha Milik Negara yang orientasinya cenderung terarah pada perhitungan untung-rugi semata akan tetapi PT TELKOM adalah Badan Usaha yang di dalamnya terkandung misi luhur Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, sebagai pengemban aspirasi rakyat, yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dengan penyediaan sarana telekomunikasi yang memadai. Salah satu usaha PT. TELKOM adalah membuka peluang bisnis yang berbentuk Unit Pelayanan Jasa Telekomunikasi Terpadu yang lokasinya terpisah dari sentral Telekomunikasi, kini lebih dikenal dengan Warung Telekomunikasi

¹ Informasi dari Manager PT. TELKOM Area Pelayanan Palembang Ilir, Syamsul Bahri, tgl. 15 September 2003.

(WARTEL). Dalam hal ini PT. TELKOM bekerjasama dengan pengusaha WARTEL untuk penyediaan sarana Telekomunikasi.

WARTEL merupakan media bagi masyarakat yang rumahnya belum dapat dijangkau jaringan telepon, agar dapat juga berkomunikasi melalui pesawat telepon. Bukan hanya itu saja, tetapi masyarakat umum juga lebih banyak yang menggunakan jasa WARTEL dalam berkomunikasi melalui pesawat telepon walaupun ditempat tinggal mereka telah terpasang jaringan telepon.

Jelaslah bahwa kerjasama pembangunan sarana Telekomunikasi di tanah air akan terus semakin berkembang. Untuk perjanjian kerjasama itu tentu banyak berkaitan hukum, karena suatu perjanjian tidak hanya menimbulkan permasalahan yang beraspek ekonomi, tetapi tidak kalah pentingnya juga permasalahan yang beraspek hukum, karena dalam suatu perjanjian kerjasama tidaklah menutup kemungkinan adanya salah satu pihak yang akan mengalami wanprestasi atau ingkar janji, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk mengatasi hal demikian haruslah benar-benar diuraikan jelas dalam suatu perjanjian kerjasama mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, penyelesaian persengketaan yang mungkin saja dapat terjadi dan juga mengenai denda ataupun sanksi hukum apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengalami wanprestasi atau ingkar janji. Karena dengan memperhatikan aspek hukum yang baik, maka akan di dapat pelaksanaan hubungan hukum yang baik pula. Pengaturan hubungan hukum yang sudah baik itupun belum cukup, melainkan harus tetap diupayakan agar para pihak benar-benar dapat memahami tentang hubungan hukum yang ada tersebut. Aspek hukum tersebut harus

selalu diperhatikan, karena tidak kalah pentingnya dari aspek ekonomi. Kalau aspek ekonomi lebih berorientasi pada permasalahan bagaimana agar masing-masing pihak dapat memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan dan resiko seminimal mungkin, maka aspek hukum akan menyelaraskan konflik kepentingan itu, sehingga semua pihak dapat secara bersama-sama mencapai misinya dengan mulus, teristimewa dalam bidang pertelekomunikasian. Karena hal demikian akan sangat menentukan kemajuan usaha pertelekomunikasian di Indonesia khususnya peluang bisnis yang telah diciptakan PT. TELKOM yang berbentuk Unit Pelayanan Jasa Telekomunikasi Terpadu atau WARTEL. Dengan semakin pesatnya kebutuhan masyarakat akan sarana telekomunikasi, maka semakin pesat pula pendirian warung-warung pertelekomunikasian. Hal ini juga tentu tidak menutup kemungkinan adanya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha warung pertelekomunikasian untuk menarik minat masyarakat umum agar menggunakan jasa telekomunikikasi di WARTEL yang telah mereka dirikan. Untuk mengatasi hal demikian, sudahlah pasti PT. TELKOM akan terus mengadakan pengawasan terhadap jalannya usaha bisnis Warung Pertelekomunikasian ini. Kewenangan supervisi untuk mengawasi jalannya usaha jasa Warung Telekomunikasi dilakukan oleh pihak TELKOM sendiri dengan adanya Bagian Pelayanan Umum. Bagian Pelayanan Umum ini langsung membawahi Asman WARTEL (Assistant Manager WARTEL) yang khusus menangani permasalahan WARTEL. Adanya Jabatan ini adalah untuk memastikan proses Business Partnership dengan pemberian pelayanan dan administrasi Warung Telkom/WARTEL dikelola

dengan baik dan memberikan pelayanan kepada mitra/pengelola Warung Telkom/WARTEL yang berorientasi kepada peningkatan kepuasan serta meningkatkan performansi Warung Telkom/WARTEL sehingga produktivitasnya dapat tinggi, dan melakukan monitoring secara rutin, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memberikan dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis mengenai Wewenang Supervisi terhadap pelaksanaan kerjasama PT. TELKOM dengan pengusaha WARTEL.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian Latar Belakang tersebut di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan :

1. Sampai seberapa jauh kewenangan supervisi yang dilakukan PT. TELKOM dalam menjalankan pengawasan terhadap pengusaha WARTEL ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban tugas-tugas Supervisi PT. TELKOM pada bagian Pelayanan Umum PT. TELKOM ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh kewenangan supervisi yang dilakukan PT. TELKOM dalam menjalankan pengawasan terhadap pengusaha WARTEL.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tugas-tugas Supervisi PT. TELKOM pada Bagian Pelayanan Umum PT. TELKOM.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah *manfaat praktis* dan *manfaat teoritis*.

Manfaat Praktis : maksudnya bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat dari permasalahan yang dihadapi ataupun dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak tertentu dalam menentukan kebijakan.

Manfaat teoritis : maksudnya bahwa penelitian ini dapat mengungkapkan penemuan-penemuan teori-teori baru atau pengembangan teori-teori yang telah ada.

E. METODE PENULISAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam karya tulis yang berbentuk Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang di dukung dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji ataupun mempelajari teori-teori, doktrin-doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan Penelitian Yuridis Empiris dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

1. Studi kepustakaan adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan, sering disebut data sekunder.
2. Studi lapangan adalah data yang diperoleh langsung ke lapangan, disebut juga data primer.

b. Sumber Data

1. Sumber data sekunder, maksudnya adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang

berkaitan dengan masalah pertelekomunikasian. Data sekunder ini berupa

- 1.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang, Perpu, dan Peraturan Pemerintah,
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 1.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - Makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum
 - Hasil karya kalangan hukum, berupa buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, dsb.
 - 1.3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. Sumber data primer, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari wawancara dengan PT. TELKOM dan WARTEL sebagai sumber pertama dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu di PT. TELKOM Palembang untuk Unit Pelayanan Pelanggan Palembang Ilir, Jl. Kapten A. Rivai 20 Palembang. Dan juga beberapa WARTEL yang terdapat di Palembang yang diambil penulis secara Non Probability Sampling yaitu secara accidental sampling, dimana penulis yang menentukan jumlah sampel dan wartel mana saja yang dijadikan sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan sesuka hati, sifatnya subjektif.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah di dapat. Data-data yang diperoleh dikumpulkan lalu dianalisis secara kualitatif artinya data-data tersebut menurut mutu, sifat dan gejala yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori maupun pendapat ahli untuk dianalisis sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi objek penulisan karya tulis yang berbentuk skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Barus Hendra G, *Laporan Akhir Kuliah Kerja Lapangan (KKL)*, Angkatan V, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Undang-Undang)*, Bagian kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Manulang M, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Cetakan kelimabelas, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari sudut pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan ketigapuluhsatu, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Cetakan kedua puluh enam, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

Sudargo Gautama, *Komentar atas UU PT yang baru (1995) N0.1 perbandingan dengan peraturan yang lama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Kontrak Perjanjian Kerjasama PT. TELKOM, Tbk. dengan pengelola Warung Telekomunikasi.

Pedoman Pengelolaan Outlet TELKOM melalui WARTEL di Lingkungan Divisi Regional I Sumatera, KDIV.001/HK 220/RE 1-112/2004.